



PUTUSAN

Nomor :98 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Agustinus Walangitan, tempat/tgl lahir,Sumenep/ 13 Agustus 1973, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Perumahan Muding Pertiwi No.20 Kerobokan, Kab.Badung, agama Islam, pekerjaan swasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penahanan dari :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d. tanggal 5 Januari 2014;-----
2. Perpanjangan sejak tanggal 6 Januari 2014 s/d tanggal 14 Pebruari 2014.-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Pebruari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014.-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Walangitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Agustinus Walangitan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) tas mini belt warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 20,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas paper (kertas rokok), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 44 gram, 8,2 gram, 3 (tiga) bungkus kertas paper (kertas rokok) dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 10 Pebruari 2014, Nomor Reg.Perk : PDM-064/DENPA.TPL/02/2014, sebagai berikut:-----

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AGUS TINUS WALANGITAN pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan December tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Pelsir Pantai Serangan Denpasar Selatan dan pada hari Sabtu. tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan December tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 di Perumahan Muding Pertiwi No.24 Kerobokan Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, aversezeorsari; atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dalam 1 (satu) plastik klip seberat 20,74 gram, 1 (satu) plant & klip seberat 44 gram, 1 plastik Nip seberat 8,2 gram, total keseluruhan 72,94 gram Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan Cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 December 2013 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa selesai mandi di pantai serangan lalu duduk-duduk di tepi pantai, kemudian terdakwa di datangi oleh Petugas dari Polresta Denpasar memperlihatkan surat tugas, lalu petugas dari Polresta Denpasar menggeledah terdakwa, kemudian dalam tas mini belt warna hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji, kering narkotika jenis ganja dengan berat 20,74 gram dan 1 (satu) bungkus kertas peper, kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa di Perumahan Muding Pertiwi NO.24 Kerobokan Badung, di dalam kamar gudang ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi daun, batang, biji kering narkotika jenis ganja masing-masing beratnya 44 gram dan 8,2 gram dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas peper (kertas rokok), selanjutnya terdakwa dan batang buktinya dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polresta Denpasar terdakwa mengatakan Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada orang yang tidak tahu namanya di Gili Trawangan Lombok Barat sekitar pertengahan Nopember 2013 sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) garis tersebut berupa 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik agak kecil berisi narkoba ganja.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa digunakan sendiri, narkoba jenis ganja yang dibeli terdakwa tersebut sudah sempat terdakwa gunakan yaitu sehari setelah beli terdakwa gunakan di Gili Trawangan, kemudian setelah di Bali terdakwa menggunakannya seminggu bisa dua atau tiga kali, cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yaitu ganja dipelintir dengan kertas paper (kertas rokok) setelah itu dibakar kemudian di hisap seperti rokok, perasaan terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja menjadi tenang, konsentrasi penuh ketika dibawa bekerja, namun jika tidak menggunakan ganja konsentrasi kerja tidak fokus, badan lemas, perasaan gelisah dan was-was, terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sudah sejak satu setengah tahun yang lalu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 221/NNF/2013 tertanggal 19 April 2013 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, dan Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, Md, SH, dan Penata I Cede Budiartawan, S.Si, disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa daun, batang dan biji kering (Kode A, B1 dan B2) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkoba Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa AGUS TINUS WALANGITAN pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Pesisir Pantai Serangan Denpasar Selatan dan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 di Perumahan Muding Pertiwi No.24 Kerobokan Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa ganja dalam 1 (satu) plastik klip seberat 20,74 gram, 1 (satu) plant & klip seberat 44 gram, 1 plastik Nip seberat 8,2 gram, total keseluruhan 72,94 gram Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan Cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 December 2013 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa selesai mandi di pantai serangan lalu duduk-duduk di tepi pantai, kemudian terdakwa dl datangi oleh Petugas dari Polresta Denpasar memperlihatkan surat tugas, lalu petugas dari Polresta Denpasar mengegedah terdakwa, kemudian dalam tas mini belt warna hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastlk klip berisi daun, batang, biji, kering narkotika jenis ganja dengan berat 20,74 gram dan 1 (satu) bungkus kertas peper, kemudian dilanjutkan pengegedahan di rumah terdakwa di Perumahan Muding Pertiwi NO.24 Kerobokan Badung, dl dalam kamar gudang ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi daun, batang, biji kering narkotika jenis ganja masing-masing beratnya 44 gram dan 8,2 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas peper (kertas rokok), selanjutnya terdakwa dan batang buktinya dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan leblh lanjut.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Poiresta Denpasar terdakwa mengatakan Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada orang yang tidak tahu namanya di Gilltrawangan Lombok Barat sekitar pertengahan Nopember 2013 sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) garis tersebut berupa 1 (satu) plastik Klip besar dl dalamnya berlsi 3 (tiga) plastik agak kedl berisl narkotika ganja.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenls ganja tersebut untuk terdakwa pergunakan sendlri, narkotika jenis ganja yang dibeli terdakwa tersebut sudah sempat terdakwa gunakan yaitu sehari setelah beli terdakwa gunakan di Gilitrawangan, kemudian setelah di Bali terdakwa menggunakannya seminggu bisa dua atau tiga kali, cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yaitu ganja dipelinting dengan kertas paper (kertas rokok) setelah itu dibakar kemudian di hisap seperti rokok, perasaan terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis ganja menjadi tenang, konsentrasi penuh ketika dibawa bekerja, namun jika tidak menggunakan ganja konsentrasi kerja tidak fokus, badan lemas, perasaan gelisah dan was-was, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sudah sejak satu setengah tahun yang lalu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Labororis Kriminalistik Nomor LAB.: 221/ NNF/2013 tertanggal 19 April 2013 yang dibuat oieh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, dan Ajun Komisaris Polish Imam Mahmudi.Md,SH, dan Penata I Cede Budiartawan,S.Si, disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa daun, batang dan biji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering (Kode A, B1 dan B2) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pande Putu Suardana,

- Bahwa benar saksi bersama rekan menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat dipesisir pantai Serangan Denpasar Selatan, kemudian saksi menggeledah rumah terdakwa di Perumahan Muding Pertiwi No.24 Kerobokan, dan dari penggeledahan terdakwa dan di rumah terdakwa tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas mini belt warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 20,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas paper (kertas rokok), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 44 gram, 8,2 gram, 3 (tiga) bungkus kertas paper (kertas rokok) , kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----
- Semua barang bukti itu benar;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, katanya untuk dipakai sendiri;-----
- Waktu itu sempat saksi menanyakan kepada terdakwa sehubungan dengan surat ijin atas barang bukti berupa sabu tersebut, ia terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari yang berwenang;-----

Ketut Nurasa,SH,

- Bahwa benar saksi bersama rekan menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat dipesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai Serangan Denpasar Selatan, kemudian saksi menggeledah rumah terdakwa di Perumahan Muding Pertiwi No.24 Kerobokan, dan dari penggeledahan terdakwa dan dirumah terdakwa tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas mini belt warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 20,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas paper (kertas rokok), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 44 gram, 8,2 gram, 3 (tiga) bungkus kertas paper (kertas rokok) , kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----

- Semua barang bukti itu benar;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, katanya untuk dipakai sendiri;-----
- Waktu itu sempat saksi menanyakan kepada terdakwa sehubungan dengan surat ijin atas barang bukti berupa sabu tersebut, ia terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari yang berwenang;-----

I Ketut Sugandi.

- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan atas diri terdakwa dan rumah terdakwa;-----
- Bahwa dari penggeledahan tersebut polisi mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas mini belt warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 20,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas paper (kertas rokok), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 44 gram, 8,2 gram, 3 (tiga) bungkus kertas paper (kertas rokok);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti tersebut;-----

Dr.Nyoman Hanati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memeriksa terdakwa di LP Kerobokan atas rekomendasi dari dokter LP Kerobokan ;-----
- Bahwa setelah adanya rekomendasi tersebut, lalu saksi memeriksa terdakwa di LP ;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan bahwa terdakwa positif sebagai pemakai narkoba jenis ganja dan terdakwa boleh dikatakan sudah ketergantungan;-----
- Bahwa saran saksi kepada terdakwa harus ada keterbukaan kepada keluarga;-----
- Bahwa antara ganja dengan sabhu lain hasilnya, kalau sabhu waktunya 10 hari, sedangkan ganja sampai bisa 1 bulan waktunya ;-----
- Bahwa kalau terdakwa ditahanan bisa dipakai minuman beralkohol untuk pengganti ganja;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja sejak satu setengah tahun yang lalu;-----
- Bahwa terdakwa membeli ganja di Lombok dengan harga Rp.1.000.000,-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan ganja;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----
- Bahwa caranya mengkonsumsi ganja yaitu mencampurkan ganja dengan rokok lalu dibungkus/dilinting dengan kertas paper kemudian dibakar lalu diisap;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu bahwa ganja itu barang terlarang;-----
- Bahwa terdakwa memakai ganja karena terdakwa bekerja sebagai fotografer untuk mendapatkan inspirasi saat bekerja;-----
- Bahwa terdakwa tidak memakai ganja, terdakwa merasa gelisah dan waswas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu terdakwa memakai ganja 4 sampai 6 kali;-----
- Bahwa di LP terdakwa tidak memakai ganja, tapi terdakwa ganti dengan minum alkohol;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2013, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat pesisir pantai Serangan dan di rumah terdakwa di Perumahan Muding Pertiwi No.24 Kerobokan Badung, dan dari pengkapan/penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas mini belt warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 20,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas paper (kertas rokok), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 44 gram, 8,2 gram, 3 (tiga) bungkus kertas paper (kertas rokok) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses;-----
- Bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang di Lombok dengan cara membeli seharga Rp.800.000,--;-----
- Bahwa terdakwa membawa barang terlarang jenis ganja maksudnya untuk dipakai sendiri;-----
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin sebagai kelengkapan atas barang-barang bukti berupa ganja ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka dengan penyusunan surat dakwaan yang demikian itu, dapat memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara langsung salah satu dari dakwaan tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat(1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur element delik sebagai berikut :-----

- Unsur _____ barang siapa.-----
- Unsur _____ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas.-----

Unsur barang siapa :-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Agustinus Walangitan yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Nomor Reg. perk PDM-064/DENPA.TPL/02/2014 tertanggal 10 Pebruari 2014 yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alas an pemaaf maupun alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa Agustinus Walangitan;---



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara aquo;-----

Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2013, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di pesisir pantai Serangan dan dirumah terdakwa di Perumahan Muding Pertiwi No.24 Kerobokan Badung, dan dari pengkapan/pengeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas mini belt warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 20,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas paper (kertas rokok), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 44 gram, 8,2 gram, 3 (tiga) bungkus kertas paper (kertas rokok) yang didapat terdakwa dengan cara membeli dari seseorang di Lombok dengan harga Rp.1000.000,--, yang maksudnya untuk terdakwa pakai sendiri dan terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sudah sejak 1 ½ tahun yang lalu, namun sejak terdakwa ditangkap terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis ganja dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik dari dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dari jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan nantinya;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, dimana tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga atas kesalahan terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan berpedoman pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran barang terlarang jenis ganja;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa sopan dalam persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP dan adanya kekhawatiran bahwa terdakwa akan bersikap enggan menjalani pidana sehingga dapat mempersulit pelaksanaan eksekusi, maka terdapat cukup alasan menurut Hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa in casu terdapat alasan yang cukup pula untuk menerapkan bagi terdakwa ketentuan pasal 33 KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, dimana masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa patut juga dibebani untuk membayar biaya timbul dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa menyangkut barang-barang bukti yang ada dalam perkara ini, dimana barang bukti tersebut terkait langsung dengan kesalahan terdakwa, dan ternyata barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan untuk perkara lain, maka status barang bukti akan ditentukan didalam dictum putusan nantinya;-----

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan KUHP, pasal 127 (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, UU No.49 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Mengadili :

- Menyatakan terdakwa Agustinus Walangitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) tas mini belt warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 20,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas paper (kertas rokok), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 44 gram, 8,2 gram, 3 (tiga) bungkus kertas paper (kertas rokok) dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 10 April 2014 oleh kami : **Parulian Saragih,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **Dewa Made Puspa Adnyana ,SH.** dan **M.Djaelani,SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 17 April 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ni Nyoman Ruasti, SH,** panitera Pengganti pada pengadilan negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh **Ika Lusiana Fatmawati,SH** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.

PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

M.DJAELANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari :Kamis, tanggal 17 April 2014 Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 April 2014 No. 98/Pid.Sus/2014/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)